

**ANALISIS MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI TERHADAP
TRADISI TEMPAT SIRIH PINANG SAAT PROSES MEMINANG
DI NEGERI TENGA-TENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH**

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

Safarini Malang

220103001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI A.M. SANGADJI AMBON
2025**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing Menyatakan proposal yang di tulis oleh:


Nama : Safarini Malang
NIM : 220103001
Program studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah

Proposal skripsi yang berjudul “ Analisis Mazhab Syafi’i dan Hanbali Terhadap Tradisi Tempat Sirih Pinang Saat Proses Maminang di Negeri Tengah-tengah” ini telah dibimbing, diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan dan mengikuti seminar proposal.


Ambon 21 oktober 2025

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I
NIP : 196312211999031003

Pembimbing II


Dr. Rajib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197202041997031003

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Abdul Muher, M.Ag

NIP : 198102052025211011



DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	8
D. Pengertian Judul.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	16
1. Mazhab dalam islam.....	16
2. Mazhab Syafi'i dan Hanbali.....	19
3. Tradisi dalam Hukum islam	22
4. Kaidah Fiqih Yang Relevan.....	25
5. Kontekstualisasi Dengan Tradisi Sirih Pinang	26
6. Peminangan Dalam Hukum Islam.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis penelitian.....	35
B. Pendekatan penelitian.....	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Sistematika Pembahasan	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki cara khas dalam melangsungkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan pernikahan. Dalam masyarakat Muslim, khususnya yang hidup berdampingan dengan budaya lokal, proses pernikahan seringkali tidak hanya berjalan berdasarkan hukum Islam semata, tetapi juga dibingkai oleh simbol-simbol adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu simbol yang paling sering ditemui dalam konteks ini adalah tempat sirih pinang.¹

Tempat sirih pinang bukan hanya sekadar benda, tetapi sarat akan makna simbolik. Ia biasa dibawa oleh pihak laki-laki saat melamar calon mempelai perempuan, sebagai tanda penghormatan dan kesungguhan niat untuk membangun ikatan kekeluargaan. Tradisi ini masih kuat dijalankan di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjaga nilai-nilai adat secara ketat.² Namun demikian, dalam perspektif keagamaan, muncul berbagai pertanyaan terkait bagaimana kedudukan tradisi tersebut dalam hukum Islam. Apakah praktik semacam itu dapat dibenarkan secara syar'i, atau justru sebaliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 113.

² Mahmud Zuhdi Abd. Majid, *Fiqh Sosial dan Budaya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 51.

Pertanyaan semacam itu tidak muncul dalam ruang kosong, tetapi merupakan bagian dari perkembangan kesadaran keagamaan masyarakat yang semakin tinggi. Di satu sisi, masyarakat ingin tetap menjaga adat yang telah mengakar kuat. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak ingin keluar dari batas-batas yang ditentukan syariat.³ Di sinilah muncul ketegangan antara adat dan agama Islam, yang memerlukan penjelasan hukum secara mendalam dan argumentatif, bukan hanya berdasarkan asumsi pribadi atau penilaian emosional.

Di tengah masyarakat Muslim Indonesia, hubungan antara ajaran Islam dan budaya lokal seringkali menimbulkan perdebatan, terutama ketika suatu tradisi dijalankan tanpa dasar nash yang jelas. Salah satu contohnya adalah keberadaan tempat sirih pinang dalam prosesi meminang di Negeri Tenga-Tenga. Bagi sebagian kalangan, simbol adat ini dinilai mengandung nilai positif sebagai bentuk penghormatan dan penyampaian maksud baik. Namun, tidak sedikit pula yang mempersoalkannya karena dianggap tidak termasuk dalam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.⁴ Kondisi ini memunculkan ketegangan dalam kehidupan sosial keagamaan. Ada yang berpendapat bahwa tradisi seperti sirih pinang adalah warisan budaya yang harus dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵

³ Azyumardi Azra, *Islam Substansial: Memahami Hakikat Ajaran Islam*, (Jakarta: Mizan, 2002), h. 87.

⁴ Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Compass, 2017), h. 108.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 224.

Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa semua bentuk tambahan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad saw dapat dianggap sebagai bid'ah. Perbedaan pandangan ini tidak jarang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan bisa memicu perpecahan dalam satu komunitas Muslim. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan fikih yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, para ulama mazhab mazhab memiliki metode tersendiri dalam menilai adat atau kebiasaan masyarakat, khususnya melalui konsep '*tradisi* (tradisi yang hidup di tengah masyarakat).⁶

Dalam khazanah hukum Islam, persoalan budaya atau tradisi lokal sebenarnya telah lama dibahas oleh para ulama melalui konsep tradisi (adat atau kebiasaan masyarakat yang berlaku). Ulama ushul fiqh memandang, bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang *qath'i*.⁷ Dengan demikian, tradisi seperti tempat sirih pinang dalam prosesi meminang perlu dikaji dalam kerangka fikih yang dapat memahami realitas sosial secara lebih menyeluruh. Mazhab Syafi'i dan Hanbali merupakan dua mazhab fikih yang memiliki corak pemikiran yang berbeda dalam menyikapi adat. Mazhab Syafi'i dikenal memiliki kehati-hatian dalam menerima adat sebagai sumber hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijma.'⁸

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 2, h. 729.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 281.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 78.

Di sisi lain, mazhab Hanbali cenderung lebih terbuka dalam menerima praktik masyarakat selama tidak secara tegas bertentangan dengan nash, terutama dalam aspek muamalah.⁹ Perbedaan pendekatan ini menjadikan keduanya menarik untuk dibandingkan dalam konteks tradisi meminang menggunakan tempat sirih pinang.

Di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kebingungan saat menghadapi benturan antara tradisi lokal dan pemahaman keagamaan. Ada keluarga yang tetap memaksakan membawa tempat sirih pinang saat meminang demi menjaga martabat adat, sementara di sisi lain, ada pihak yang menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak ada dalam ajaran Nabi.¹⁰

Ketidakharmonisan ini sering kali menimbulkan konflik kecil yang berujung pada saling menyalahkan, bahkan menunda prosesi peminangan itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tradisi tidak bisa hanya dipahami secara lahiriah sebagai simbol budaya semata, melainkan membutuhkan pendekatan hukum Islam yang sistematis dan objektif. Sebab, tidak semua tradisi otomatis bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, banyak tradisi yang justru mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan, silaturahmi, dan tanggung jawab moral yang juga dijunjung tinggi dalam Islam. masyarakat sering kali menilai suatu tradisi hanya berdasarkan persepsi pribadi, tanpa landasan ilmu yang memadai.

⁹ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 242–243.

¹⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 145.

Meskipun tradisi membawa tempat sirih pinang dalam proses meminang telah lama dijalankan di berbagai daerah termasuk di Negeri Tenga-Tenga, hingga saat ini masih jarang ditemukan kajian akademik yang secara khusus membahasnya dari perspektif fikih mazhab mazhab. Kebanyakan pembahasan yang muncul hanya sebatas pada deskripsi budaya atau pandangan normatif yang belum menyentuh aspek metodologis dalam penetapan hukum Islam.¹¹ Padahal, dalam konteks masyarakat yang religius, penjelasan hukum Islam yang sistematis sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terombang-ambing antara semangat menjaga tradisi dan keinginan menjalankan agama secara murni.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali merupakan dua pendekatan fikih yang cukup representatif untuk dikaji secara komparatif dalam melihat persoalan ini. Keduanya sama-sama memiliki rujukan kuat dalam literatur klasik dan dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Namun, keduanya juga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap adat dan praktik sosial masyarakat. Dengan mengkaji keduanya secara bersamaan, peneliti dapat menunjukkan sejauh mana fleksibilitas syariat dalam menghadapi realitas budaya, serta bagaimana hukum Islam bisa bersinergi dengan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensinya.¹² Salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi membawa tempat sirih pinang saat proses meminang adalah Negeri Tenga-Tenga, sebuah desa adat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat menjunjung tinggi adat warisan leluhur.

¹¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformasi Intelektual Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 117.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 82–83.

Dalam praktiknya, sirih pinang bukan hanya sekadar simbol budaya, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata cara peminangan. Pihak keluarga laki-laki harus membawa wadah sirih pinang yang berisi campuran pinang, kapur, daun sirih, dan terkadang uang sirih sebagai tanda niat baik dan kesungguhan pihak mempelai laki-laki.¹³

Masyarakat Negeri Tenga-Tenga mempercayai bahwa tidak membawa tempat sirih pinang dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap keluarga perempuan dan pelanggaran terhadap adat. Akan tetapi, generasi muda yang sudah terpapar pemahaman keagamaan yang lebih ketat mulai mempertanyakan keabsahan tradisi tersebut dalam hukum Islam. Beberapa di antaranya menganggap praktik ini berlebihan, bahkan ada yang menyebutnya mendekati kemusyrikan karena menyerahkan benda tertentu sebagai “syarat” melamar. Hal ini menimbulkan keresahan sosial dan perbedaan pandangan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

Kehadiran tradisi dalam masyarakat Islam, seperti tempat sirih pinang dalam prosesi meminang, sering kali menempati posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia memiliki nilai-nilai sosial yang luhur seperti penghormatan, etika berkunjung, dan simbolisasi itikad baik. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa adat tersebut justru menjadi beban atau bahkan melenceng dari prinsip-prinsip syariat jika tidak dijelaskan secara benar.¹⁵ Hal ini semakin kompleks ketika masyarakat

¹³Observasi di Negeri Tenga-Tenga tanggal 10 Juni 2025

¹⁴ Thamrin Amal Tomagola, *Struktur Sosial dan Kearifan Lokal Maluku*, (Ambon: Balitbangda Maluku, 2009), h. 92.

¹⁵ M. Amin Abdullah, *Islam Nusantara dan Pembaharuan Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), h. 112.

dihadapkan pada perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama, serta minimnya rujukan ilmiah yang dapat dijadikan pegangan bersama.

Dalam kajian fiqh, hal-hal yang bersifat budaya seperti ini tidak serta-merta ditolak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah tradisi tersebut secara lebih mendalam dalam perspektif dua Mazhab klasik yakni Syafi'i dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap eksistensi '*tradisi* atau adat kebiasaan. Atas dasar inilah kemudian sangat penting untuk dilakukan kajian fikih komparatif terhadap tradisi ini, guna mengetahui sejauh mana Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandangnya dalam kerangka hukum Islam.

Realitas inilah yang memperkuat pentingnya kajian yang bersifat analitis dan komparatif, terutama dengan merujuk pada Mazhab Syafi'i dan Hanbali, dua mazhab yang tidak hanya kaya dalam khazanah fiqh, tetapi juga memiliki prinsip metodologi berbeda dalam memandang adat kebiasaan masyarakat.¹⁶ Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dan menjadi rujukan yang solutif bagi masyarakat yang selama ini dihadapkan pada dilema antara menjaga warisan budaya dan menjalankan syariat secara lurus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Analisis Mazhab Syafi'i Dan Hanbali Terhadap Tradisi Tempat Sirih Pinang Saat Proses Meminang Di Negeri Tenga-Tenga.”**

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut:, Dar al-Fikr, 2001, Jilid 1, hlm. 83.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga?
2. Bagaimana analisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap tradisi?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini hanya kepada analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga.
2. Untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap praktik tradisi tempat sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang fikih mazhab, khususnya dalam memahami posisi tradisi budaya lokal dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pelaku adat dalam menyikapi tradisi tempat sirih pinang saat meminang secara proporsional, seimbang antara adat dan syariat.

D. Pengertian Judul

1. Analisis

Secara bahasa, analisis berasal dari bahasa Yunani, *analisis*, yang berarti menguraikan atau membagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil untuk dipelajari lebih mendalam.¹⁷ Dalam konteks penelitian, analisis adalah proses sistematis untuk mengkaji dan memahami suatu fenomena secara mendalam, kritis, dan objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis terhadap teks dan pandangan ulama mazhab untuk menemukan pemahaman yang tepat terkait hukum tradisi sirih pinang.

2. Fiqh Syafi'i dan Hanbali

Fiqh adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸ Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam yang didirikan oleh Mazhab Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ciri khas mazhab ini adalah penggunaan *qiyas* dan *istidlal* secara hati-hati serta ketat terhadap otoritas hadis.¹⁹

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 8.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 39.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 198

Sementara itu, Mazhab Hanbali didirikan oleh Mazhab Ahmad bin Hanbali yang lebih mengedepankan dalil dari al-Qur'an, sunnah, dan fatwa sahabat, serta cenderung berhati-hati dalam penggunaan *ra'yu* dan *qiyas*.²⁰ Penelitian ini mengkaji pandangan dua mazhab ini terhadap tradisi yang hidup di masyarakat.

3. Tradisi Tempat Sirih Pinang

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang menjadi ciri khas suatu komunitas.²¹ Tempat sirih pinang adalah benda adat berisi daun sirih, buah pinang, kapur, dan kadang disertai uang yang menjadi simbol harta, yang dibawa oleh pihak laki-laki saat melamar calon mempelai perempuan. Di sebagian masyarakat Indonesia, benda ini tidak sekadar simbol, tetapi dianggap sebagai syarat sahnya lamaran menurut adat.²²

4. Proses Meminang

Proses meminang dalam Islam dikenal dengan istilah khitbah, yaitu permintaan resmi dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut hukum Islam, khitbah merupakan langkah awal sebelum akad nikah dan tidak bersifat mengikat secara hukum kecuali jika sudah terjadi *ijab qabul*. Dalam praktik masyarakat adat, *khitbah* ini sering disertai dengan prosesi dan simbol-simbol tradisional, seperti membawa tempat sirih pinang.²³

²⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Mizan, 1995), h. 113.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 154.

²² Thamrin Amal Tomagola, *Struktur Sosial dan Kearifan Lokal Maluku*, (Ambon: Balitbangda Maluku, 2009), h. 94.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, h. 21.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Mazhab Syafi’i Dan Hanbali Terhadap Tradisi Tempat Sirih Pinang Saat Proses Meminang Di Negeri Tenga-Tenga adalah suatu kajian ilmiah yang bertujuan untuk menelaah praktik adat membawa tempat sirih pinang dalam prosesi *khitbah* (lamaran) menurut perspektif hukum Islam dari dua Mazhab besar, yaitu Syafi’i dan Hanbali.²⁴

Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis bagaimana kedua Mazhab tersebut memandang tradisi tersebut, baik dari segi keabsahan hukum, nilai simbolik, maupun relevansinya dengan prinsip-prinsip syariat. Analisis dilakukan dengan merujuk pada metode istinbat hukum, dalil-dalil syar’i, serta mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Negeri Tenga-Tenga sebagai bagian dari dinamika antara adat dan agama dalam praktik pernikahan Islam.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2010

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melihat dan meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu. Hal itu dilakukan dengan tujuan: pertama yaitu untuk menghindari adanya plagiasi, kemudian yang kedua adalah untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh **Nur Halimah** (2021) yang berjudul “*Nilai Filosofis Tradisi Sirih Pinang dalam Adat Perkawinan Melayu Riau*” menyoroti makna simbolik sirih pinang sebagai penanda sopan santun, penghargaan, dan kesungguhan pihak laki-laki. Nur Halimah memaparkan bagaimana sirih pinang disusun dalam wadah kerajinan logam lalu diserahkan ketika prosesi lamaran (merisik) berlangsung.²⁵ Persamaannya dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama simbol sirih pinang dalam konteks lamaran, dan sama-sama menegaskan pentingnya nilai etika serta komunikasi antar keluarga. Perbedaannya Nur Halimah hanya menelusuri dimensi kultural sosiologis ia tidak menimbang kedudukan adat tersebut melalui kerangka fikih mazhab mazhab, apalagi membandingkan pendapat Mazhab Syafi’i dan Hanbali. Lokasi

²⁵ Nur Halimah, *Nilai Filosofis Tradisi Sirih Pinang dalam Adat Perkawinan Melayu Riau*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.

penelitiannya pun terbatas pada masyarakat Melayu Riau, sedangkan penelitian ini bertempat di Negeri Tenga-Tenga dengan pendekatan komparatif fikih yang lebih mendalam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh **Irham Kurniawan** (2019) dalam skripsinya yang berjudul “*Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan Suku Sasak.*” Irham meneliti tentang bagaimana masyarakat Lombok menyelaraskan unsur adat termasuk penyerahan sirih pinang dengan ajaran Islam.²⁶ Irham menekankan proses negosiasi antara tokoh adat (pemangku) dan tokoh agama agar unsur budaya tetap dilestarikan tanpa menyalahi syariat. Persamaan antara Penelitian Irham dengan penelitian ini, ialah penelitian Irham dan penelitian ini sama-sama membahas interaksi adat-agama pada tahap lamaran serta menyoroti sirih pinang sebagai indikator keseriusan pihak laki-laki Namun Perbedaannya ialah Irham menggunakan lensa sosiologi budaya tanpa merujuk metodologi mazhab. ia tidak menganalisis konsep ‘tradisi, *qiyas*, atau *kaidah al-‘ādah muḥakkamah* secara spesifik. Penelitian ini justru mengisi celah itu dengan membandingkan pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanbali serta membatasi konteks di Negeri Tenga-Tenga, bukan Lombok.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Rifqi** (2022) yang berjudul “*Konstruksi Hukum Adat dalam Prosesi Lamaran Masyarakat Minangkabau*” membahas peran simbol-simbol adat dalam prosesi lamaran, terutama carano yang

²⁶ Irham Kurniawan, *Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan Suku Sasak*, Skripsi, IAIN Mataram, 2019.

berisi sirih pinang. Rifqi menegaskan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, carano sirih pinang merupakan lambang penghormatan dan niat baik dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk komunikasi sosial yang penting dan apabila tidak dilakukan, dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau ketidaksungguhan.²⁷ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan yang sama, yakni simbol adat berupa sirih pinang dalam tradisi lamaran. Keduanya juga sepakat bahwa sirih pinang merupakan representasi kesantunan dan komitmen sosial dalam masyarakat. Namun, perbedaannya, Rifqi tidak menyertakan analisis hukum Islam secara komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ia lebih menekankan pada pendekatan hukum adat dan sosiologis tanpa memperhatikan dimensi normatif keislaman secara mendalam. Penelitiannya juga difokuskan pada masyarakat Minangkabau, yang secara adat dan sistem kekerabatan berbeda dengan masyarakat Negeri Tenga-Tenga yang menjadi lokasi penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan fikih mazhab dan analisis hukum Islam yang lebih sistematis.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh **Siti Maesaroh** (2020) yang berjudul "*Fiqh Adat dan Relevansinya terhadap Tradisi Lamaran di Masyarakat Jawa*" mengangkat bagaimana tradisi lamaran yang kaya simbol, termasuk sirih dan seserahan lainnya, dipahami dalam bingkai fikih. Ia menunjukkan bahwa tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat masih bisa ditoleransi

²⁷Muhammad Rifqi, *Konstruksi Hukum Adat dalam Prosesi Lamaran Masyarakat Minangkabau*, Tesis, Pascasarjana Universitas Andalas, 2022.

dan dijalankan, selama tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah atau kewajiban agama. Penelitian ini menggambarkan bahwa masyarakat Jawa Memaknai sirih pinang sebagai simbol kesopanan, kesuburan, dan niat baik dalam perjodohan.²⁸

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mencoba mengaitkan adat dengan hukum Islam, serta menjadikan sirih pinang sebagai fokus simbol dalam proses lamaran. Namun, perbedaannya, Maesaroh hanya mengulas fikih adat secara umum tanpa menyertakan pandangan Mazhab secara rinci, terutama Syafi'i dan Hanbali. Selain itu, tradisi di masyarakat Jawa tentu memiliki struktur sosial, simbol, dan sistem adat yang berbeda dengan Negeri Tenga-Tenga, tempat di mana tempat sirih pinang memiliki nilai simbolik dan adat yang khas. Oleh karena itu, penelitian ini melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Maesaroh, namun dengan pendekatan lebih spesifik, membandingkan pandangan dua mazhab besar dalam fikih dan mengujinya terhadap simbol tradisi lokal yang hidup di lingkungan masyarakat penulis.

Kelima, *penelitian* yang dilakukan oleh **Aminah Saleh** (2020) yang berjudul "*Persepsi Ulama terhadap Tradisi Sirih Pinang di Bugis Makassar*" menggali pandangan tokoh agama mengenai legitimasi sirih pinang. Hasilnya menunjukkan spektrum pendapat dimana sebagian ulama memandangnya hanya sekadar etika sosial, sebagian lain cemas bila dianggap syarat agama. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menelusuri kontroversi sirih pinang antara pelestarian adat dan kehati-hatian syariat Namun Perbedaannya adalah

²⁸ Siti Maesaroh, *Fiqh Adat dan Relevansinya terhadap Tradisi Lamaran di Masyarakat Jawa*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2020.

Aminah berhenti pada level persepsi ulama setempat tanpa membongkar dasar ushul fiqh Mazhab ataupun membandingkan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara teoritis. Penelitian ini melanjutkan ruang kosong itu dengan analisis mazhab komparatif serta menempatkan kajian di Negeri Tenga-Tenga, bukan Bugis Makassar.²⁹

B. Landasan Teori

1. Mazhab dalam Islam

a. Pengertian Mazhab

Secara etimologis, istilah *Mazhab* berasal dari bahasa Arab yakni *dzahaba yadzhabu* yang berarti “pergi” atau “menempuh jalan”. Dalam konteks keilmuan Islam, Mazhab dipahami sebagai suatu metode berpikir atau alur penalaran yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, Mazhab tidak hanya menunjuk pada hasil berupa hukum semata, tetapi juga pada kerangka metodologis yang digunakan dalam proses istinbath (penggalian hukum).³⁰ Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa Mazhab mencerminkan kecenderungan intelektual seorang imam atau kelompok ulama dalam memahami teks keagamaan, termasuk dalam menentukan kedudukan qiyas, istihsan, masalah mursalah, serta adat kebiasaan (*'urf*) sebagai sumber pertimbangan hukum. Oleh karena itu, perbedaan Mazhab bukan disebabkan oleh

²⁹Aminah Saleh, *Persepsi Ulama terhadap Tradisi Sirih Pinang di Bugis Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020.

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm.

perbedaan tujuan, melainkan oleh variasi pendekatan metodologis terhadap nash syariat.³¹ Dalam pengertian yang lebih spesifik, Mazhab fikih merujuk pada kumpulan pendapat hukum yang dinisbatkan kepada seorang imam mujtahid beserta murid-muridnya, yang kemudian dikodifikasi dan dikembangkan secara sistematis oleh generasi setelahnya. Mazhab tidak identik sepenuhnya dengan pendapat pribadi sang imam, sebab proses transmisi, seleksi, dan penguatan dalil dilakukan secara berkelanjutan oleh para pengikutnya.³²

b. Sejarah Munculnya Mazhab dalam Islam

Kemunculan mazhab fikih tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat Muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa sahabat, persoalan-persoalan hukum yang baru diselesaikan dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta melalui ijtihad kolektif jika tidak ditemukan dalil eksplisit. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas sosial, kebutuhan akan metode penetapan hukum yang lebih sistematis menjadi semakin mendesak.³³ Pada abad kedua Hijriah, muncul para ulama besar yang memiliki kapasitas ijtihad mandiri dan mengembangkan corak metodologis tertentu dalam merumuskan hukum. Di Irak, misalnya, berkembang pendekatan rasional melalui pemanfaatan qiyas dan ra'yu karena keterbatasan riwayat hadis yang sampai ke wilayah tersebut. Sementara itu, di Hijaz, terutama

³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 73–74.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 12.

³³ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 28–30.

Madinah, tradisi hukum lebih bertumpu pada hadis dan praktik penduduk Madinah yang dianggap merepresentasikan Sunnah Nabi. Dari konteks inilah kemudian lahir figur-figur sentral seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali.³⁴

Mazhab Hanafi dikenal dengan penggunaan *qiyas* dan *istihsan* secara relatif luas, sedangkan mazhab Maliki memberikan perhatian besar pada praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Al-Syafi'i berperan penting dalam merumuskan kerangka metodologi ushul fikih yang sistematis, khususnya melalui penegasan hierarki sumber hukum. Adapun mazhab Hanbali cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan rasio dan mengutamakan riwayat hadis. Keempat mazhab ini kemudian bertahan dan berkembang karena memiliki murid-murid yang aktif menyebarkan ajaran sang imam serta menyusun karya-karya fikih secara terstruktur.³⁵

Pada tahap selanjutnya, proses kodifikasi dan institusionalisasi mazhab terjadi melalui pengajaran di masjid, madrasah, serta pengangkatan hakim oleh penguasa berdasarkan mazhab tertentu. Faktor politik, geografis, dan sosial turut memengaruhi persebaran masing-masing mazhab di dunia Islam. Dengan demikian, eksistensi mazhab tidak semata-mata merupakan fenomena teologis, melainkan juga produk dinamika sejarah dan kebutuhan praktis umat Islam dalam mengelola kehidupan sosial-hukum mereka.³⁶

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, hlm. 35–60.

³⁵ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 84–92.

³⁶ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 150–165.

2. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

a. Pengertian Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu aliran fikih Sunni yang dinisbatkan kepada Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H). Dalam pengertian akademik, mazhab ini merujuk pada kumpulan pandangan hukum yang berkembang dari ijtihad al-Syafi'i serta kemudian dikodifikasi dan disistematisasi oleh murid-muridnya. Dengan demikian, istilah mazhab Syafi'i tidak hanya menunjuk kepada pendapat pribadi sang imam, melainkan juga mencakup tradisi intelektual yang dibangun secara kolektif melalui transmisi ilmiah lintas generasi.³⁷ Para sejarawan hukum Islam memandang bahwa mazhab Syafi'i memiliki posisi penting dalam sejarah karena berperan sebagai jembatan antara dua kecenderungan besar dalam pemikiran fikih awal, yakni orientasi tekstual yang berkembang di Hijaz dan pendekatan rasional yang kuat di Irak. Karakter sintesis tersebut menjadikan mazhab ini mudah diterima di berbagai wilayah dunia Islam dan berpengaruh besar terhadap perkembangan teori hukum Islam klasik.³⁸

Sedangkan Mazhab Hanbali adalah aliran fikih Sunni yang dikaitkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), seorang ulama hadis terkemuka pada abad ketiga Hijriah. Secara konseptual, mazhab ini merujuk pada tradisi hukum yang dibentuk dari pandangan-pandangan fikih Imam Ahmad dan kemudian

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Shafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 9–15.

³⁸ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 124–128.

disusun secara sistematis oleh para pengikutnya. Seperti mazhab lainnya, formulasi final mazhab Hanbali merupakan hasil proses historis yang melibatkan transmisi ilmiah serta pengembangan doktrin oleh generasi berikutnya.³⁹ Dalam literatur akademik, mazhab Hanbali sering dipahami sebagai representasi kecenderungan tekstual dalam hukum Islam klasik, mengingat kuatnya orientasi Imam Ahmad terhadap hadis Nabi. Namun, para sarjana kontemporer menegaskan bahwa karakter tersebut tidak meniadakan peran ijtihad, melainkan mencerminkan kehati-hatian metodologis dalam merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber normatif.⁴⁰

b. Sejarah Munculnya Mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam Islam

Sejarah Mazhab Syafi'i berawal dari perjalanan keilmuan Imam al-Syafi'i yang menempuh pendidikan di berbagai pusat ilmu Islam, seperti Makkah, Madinah, Baghdad, dan Mesir. Interaksi dengan beragam tradisi intelektual di wilayah-wilayah tersebut membentuk corak pemikiran hukumnya yang khas.

Pada fase awal, pendapat-pendapat al-Syafi'i di Irak yang dikenal sebagai *qaul qadim* mengalami revisi setelah ia menetap di Mesir, yang kemudian disebut sebagai *qaul jadid*. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam proses pembentukan mazhab.⁴¹ Setelah wafatnya al-Syafi'i, murid-muridnya memainkan peran sentral dalam mengembangkan serta menyebarkan pandangannya melalui karya tulis dan pengajaran di berbagai wilayah. Pada abad-

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ahmad ibn Hanbal: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1961), hlm. 7–12.

⁴⁰ Christopher Melchert, *Ahmad ibn Hanbal* (Oxford: Oneworld, 2006), hlm. 3–7.

⁴¹ Abu Zahrah, *al-Shafi'i*, hlm. 60–72.

abad berikutnya, mazhab Syafi'i memperoleh basis kuat di Mesir, Syam, Yaman, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran ini tidak terlepas dari jaringan ulama, lembaga pendidikan keagamaan, serta aktivitas perdagangan lintas kawasan Samudra Hindia yang membawa tradisi fikih Syafi'i ke Nusantara.⁴²

Sedangkan Mazhab Hanbali tumbuh dari aktivitas keilmuan Imam Ahmad di Baghdad, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat utama ilmu hadis dan fikih. Reputasi keilmuan dan keteguhannya dalam menghadapi tekanan politik selama peristiwa *mihnah* turut memperkuat otoritas moral dan intelektualnya di kalangan umat Islam. Meskipun Imam Ahmad tidak menyusun karya ushul fikih secara sistematis, murid-muridnya kemudian mengumpulkan pendapat-pendapat hukumnya dan menyusunnya menjadi kerangka mazhab yang lebih terstruktur.⁴³

Pada periode selanjutnya, mazhab Hanbali berkembang di wilayah Irak dan Jazirah Arab, meskipun penyebarannya tidak seluas mazhab Hanafi, Maliki, atau Syafi'i. Dalam konteks modern, mazhab ini memperoleh posisi institusional yang kuat di Arab Saudi dan tetap memainkan peran penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Sejarah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan mazhab Hanbali sangat dipengaruhi oleh jaringan ulama dan dukungan politik dalam berbagai fase sejarah Islam.⁴⁴

3. Tradisi dalam Hukum Islam

⁴² Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 111–114.

⁴³ Abu Zahrah, *Ahmad ibn Hanbal*, hlm. 40–55.

⁴⁴ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 183–186.

Tradisi atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang bersifat pelengkap. Dalam ushul fiqh, tradisi diartikan sebagai praktik atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan secara terus-menerus. Selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum.

Al-Qarafi (w. 684 H) menjelaskan bahwa hukum-hukum syariat sering kali bergantung pada tradisi masyarakat, dan hukum dapat berubah ketika tradisi berubah.⁴⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya ruang adaptasi bagi kebiasaan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Wahbah az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa “Adat yang berlaku secara umum dan terus-menerus dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.”⁴⁶

a. Dasar Hukum Tradisi

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf ('tradisi), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199)

Ayat ini secara jelas menyebut kata *'urf*, yang dimaknai sebagai kebiasaan baik yang dikenal masyarakat. Ini menjadi dalil utama bahwa adat yang tidak

⁴⁵ Al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), h. 177.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 667.

bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pedoman hukum. Para ulama bersepakat bahwa tradisi sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam mazhab Maliki, terdapat pandangan bahwa 'amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah) memiliki kekuatan hujjah.⁴⁷ Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa pendapat para ulama Kufah dapat menjadi dasar pertimbangan hukum.⁴⁸

Dalam hukum Islam, setiap kebiasaan atau perbuatan baik yang dibiasakan dan memberi manfaat bagi masyarakat memiliki nilai pahala tersendiri.

Hal ini sebagaimana terkandung dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِي الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ

Artinya :

“Barang siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka.”(HR. Muslim, dalam Syarh Shahih Muslim karya Imam Nawawi).⁴⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan besar terhadap kebiasaan baik (sunnah hasanah) yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Selama adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka ia dapat menjadi bagian dari amal kebajikan yang berpahala. Imam Nawawi dalam penjelasannya menerangkan bahwa makna “*sunnatan hasanatan*”

⁴⁷ Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Al-Furuq* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 191.

⁴⁸ Muhammad Amin ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 367.

⁴⁹ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz VII (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.th.), h. 104.

tidak hanya mencakup amalan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi juga mencakup kebiasaan baik yang dihidupkan kembali atau dijaga agar tetap lestari di tengah masyarakat. Dengan demikian, adat dan tradisi masyarakat yang baik seperti sikap tolong-menolong, gotong royong, kejujuran dalam berdagang, dan kebersamaan dalam bermuamalah termasuk dalam bentuk *sunnah hasanah* yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Hadis ini juga sejalan dengan kaidah fiqih “*al-‘adah muhakkamah*” (adat dapat dijadikan dasar hukum), yang menegaskan bahwa kebiasaan yang telah menjadi tradisi umum di masyarakat bisa dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Islam tidak menolak keberadaan adat, tetapi justru mengakomodasi dan mengarahkan adat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mazhab al-Syafi‘i dikenal dengan dua pendapatnya, yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Dalam beberapa peristiwa, beliau menetapkan hukum yang berbeda ketika berada di Mesir, yang menunjukkan adanya pengaruh kondisi sosial (*‘tradisi*) setempat.⁵⁰

Dengan demikian, ketiga mazhab tersebut pada prinsipnya menjadikan *‘tradisi* sahih sebagai salah satu sumber penetapan hukum. Sementara itu, *‘tradisi* fasid (adat yang bertentangan dengan syara‘) tidak dijadikan sebagai dasar *hujjah*.

b. Macam-Macam Tradisi

⁵⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.th.), h. 115.

Klasifikasi tradisi dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yakni jika dilihat Dari segi bentuknya, tradisi terbagi menjadi dua jenis. Yaitu:

Pertama, tradisi *qauli* (verbal), yakni kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau istilah tertentu yang maknanya telah dipahami bersama, meskipun berbeda dari arti bahasa yang asli. **Kedua**, tradisi *fi'li* (perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat yang diekspresikan dalam bentuk tindakan atau praktik tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakui keberlakuannya.⁵¹

Jika ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan syariatnya, maka tradisi dibagi menjadi dua bagian yakni tradisi *shahih* dan tradisi *fasid*. Tradisi *shahih* adalah kebiasaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat, seperti ketentuan mahar yang mengikuti tradisi atau adat lokal selama tidak menyalahi hukum Islam. Sebaliknya, tradisi *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti kebiasaan menetapkan syarat-syarat pernikahan yang mengandung unsur kemaksiatan.⁵² Jika dilihat Berdasarkan cakupan berlakunya, maka 'tradisi dibedakan menjadi tradisi 'amm (umum) yang berlaku luas di berbagai daerah dan diterima oleh mayoritas masyarakat, serta tradisi *khass* (khusus) yang hanya berlaku dalam lingkup komunitas atau wilayah tertentu.⁵³

4. Kaidah Fiqih Yang Relevan

Dalam menganalisis hukum terhadap kebiasaan lokal, para ulama menetapkan sejumlah kaidah penting yang menjadi rujukan, di antaranya: “Al-

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, h. 668.

⁵² *Ibid.*, h. 669–670.

⁵³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 102–103.

‘ādah muhakkamah yang artinya adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash.”⁵⁴

Kaidah ini memperkuat legitimasi bahwa adat yang hidup di tengah masyarakat, seperti sirih pinang, dapat diakui secara fikih selama sesuai syariat Islam.

5. Kontekstualisasi Dengan Tradisi Sirih Pinang

Dalam masyarakat adat di wilayah Maluku Tengah, termasuk Negeri Tulehu, tradisi sirih pinang menjadi simbol penting dalam proses peminangan. Kehadiran unsur budaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat⁵⁵. Tradisi tersebut memiliki kemiripan dengan adat yang dijalankan di Negeri Tenga-Tenga, di mana sirih pinang menjadi media penyampaian maksud lamaran secara simbolis.⁵⁶

Di samping itu tradisi lokal, seperti *batanati* pada masyarakat Pulau Buru, dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵⁷ Pemikiran ini penting bagi penelitian mengenai siri pinang, sebab keduanya sama-sama merupakan tradisi lokal yang berfungsi sebagai simbol sosial dan sarana menjaga keharmonisan dalam hubungan antarindividu maupun antar-keluarga. Dengan demikian, siri pinang dapat dikaji dalam perspektif

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9

⁵⁵ Ismela Tuharea, Safarini Malang, *Pelestarian Kearifan Lokal Tapur Idul Fitri suatu Harmoni pada masyarakat adat Negeri Tenga-Tenga*, Al Mukaronah, Vol.4 No. 2, Ambon, 2026

⁵⁶ Gazali Rahman, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Negeri Tulehu,” *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, h. 68.

⁵⁷ Tuti Haryanti, Sahur Ramsay, dan Risna Siompu, “Koeksistensi Nilai Tradisi *Batanati* Masyarakat Pulau Buru dengan Hukum Islam,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 21, No. 1 (2025), h. 110.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat Negeri Tenga-Tenga.

6. Peminangan dalam Hukum Islam

Peminangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses menuju pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, peminangan dipandang sebagai pernyataan kehendak untuk melangsungkan pernikahan, namun belum memiliki kekuatan hukum seperti akad nikah. Islam mengakui keberadaan peminangan sebagai langkah pendahuluan yang memiliki nilai sosial, moral, dan hukum tersendiri.⁵⁸

Peminangan dalam Islam bukan hanya sekadar tradisi masyarakat, tetapi juga telah diatur secara umum dalam nash. Al-Qur'an memberi isyarat bahwa menyampaikan niat untuk menikahi seorang perempuan adalah sesuatu yang dibolehkan dan tidak dilarang. Hal ini terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 235, yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 42.

تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis ‘iddahnya.” (QS. Al-Baqarah: 235).⁵⁹

Ayat ini menjadi dasar bahwa peminangan dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama jika dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak melanggar syariat.

a. Teori Peminangan Menurut Para Imam Mazhab

1) Menurut Imam Syafi'i

Al-Syafi'i dalam karyanya *Al-Umm* menjelaskan, bahwa peminangan hukumnya adalah mubah atau (boleh) dan dianjurkan apabila dilakukan terhadap perempuan yang halal untuk dinikahi. Beliau juga menegaskan bahwa peminangan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak, karena akad nikah belum terjadi. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain, kecuali pinangan

⁵⁹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>

tersebut telah dibatalkan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan mencegah permusuhan di antara kaum Muslim.⁶⁰

2) Menurut Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, karya Al-Kasani memandang, bahwa peminangan sebagai perbuatan yang diperbolehkan dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mazhab Hanafi, tidak ada keharusan menyampaikan pinangan secara resmi, selama maksudnya jelas dan perempuan yang dipinang tidak sedang berada dalam ikatan pinangan dengan orang lain.⁶¹ Imam Abu Hanifah juga membolehkan peminangan dengan sindiran (*ta'ridh*) terhadap perempuan yang berada dalam masa *iddah* wafat, selama tidak dilakukan dengan cara terang-terangan.⁶²

3) Menurut Imam Malik

Menurut Malik bin Anas dalam *Al-Muwaththa'*, peminangan boleh dilakukan dengan syarat menjaga adab dan etika Islam, yakni tidak melanggar hak orang lain dan tidak menimbulkan fitnah. Imam Malik menekankan pentingnya niat yang tulus dan cara yang sopan dalam proses peminangan. Ia juga menegaskan larangan keras terhadap pinangan di atas pinangan saudaranya sesama Muslim.⁶³

⁶⁰ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 112.

⁶¹ Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), h. 245.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1985), h. 260.

4) Menurut Imam Ahmad bin Hanbali

Ahmad bin Hanbali dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah menegaskan bahwa peminangan hukumnya mubah dan merupakan sunnah bagi orang yang ingin menikah. Dalam mazhab Hanbali, peminangan dapat dilakukan dengan *ta'ridh* (sindiran) atau *tasrih* (terang-terangan) tergantung situasi.⁶⁴ Imam Ahmad juga mengingatkan bahwa peminangan bukan akad, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Namun secara moral, ia harus dijaga dengan kejujuran dan tanggung jawab.

b. Kedudukan Peminangan dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, peminangan bukanlah bagian dari akad nikah dan tidak mengikat secara hukum sebagaimana akad. Namun, peminangan mempunyai nilai hukum sebagai janji moral, sehingga dianjurkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.⁶⁵ Hukum Islam membedakan antara peminangan dan pernikahan: peminangan hanyalah pernyataan niat, sedangkan pernikahan adalah akad yang sah secara hukum syar'i. Karena itu, peminangan tidak menimbulkan akibat hukum seperti status suami istri, dan kedua belah pihak masih diperbolehkan membatalkan peminangan jika ada alasan yang dibenarkan.⁶⁶

c. Tujuan dan Hikmah Peminangan

Islam menganjurkan adanya peminangan karena beberapa alasan penting:

- 1) Memberi kesempatan untuk saling mengenal antara calon suami dan istri dalam koridor syariat, sehingga pernikahan dilandasi pertimbangan matang.

⁶⁴ bn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), jilid 7, h. 28.

⁶⁵ Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 150.

⁶⁶ *Ibid.*, 151.

- 2) Memberi waktu kepada keluarga kedua belah pihak untuk berdiskusi dan bermusyawarah mengenai rencana pernikahan.
- 3) Menghindari kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari akibat terburu-buru dalam mengambil keputusan.
- 4) Menunjukkan kesungguhan dan niat baik, yang menjadi landasan penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang Islami.⁶⁷

Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad saw menganjurkan seorang laki-laki untuk melihat calon istrinya sebelum menikah agar lebih mantap dalam mengambil keputusan.⁶⁸ Hal ini menunjukkan, bahwa Islam menginginkan proses peminangan berjalan terbuka dan tidak tergesa-gesa.

d. Syarat dan Ketentuan Peminangan

Para ulama fiqh menyebutkan beberapa ketentuan peminangan dalam hukum Islam, antara lain:

- 1) Perempuan yang dipinang harus halal dinikahi. Artinya, tidak sedang menjadi istri orang lain dan tidak dalam masa *iddah talak raj'i*.⁶⁹
- 2) Peminangan tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang sedang dalam pinangan laki-laki lain, kecuali jika pinangan pertama telah dilepaskan atau ditolak. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi:

“Seorang mukmin tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam pinangan saudaranya hingga pinangan itu ditinggalkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁰

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 45.

⁶⁸ HR. Muslim, Kitab al-Nikah.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 48.

⁷⁰ HR. Bukhari dan Muslim.

- 3) Peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak mengandung pemaksaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- 4) Tidak boleh mengikat peminangan dengan janji yang mengandung unsur maksiat, seperti perjanjian yang melanggar hukum Allah.

e. Adab dalam Peminangan Menurut Islam

Islam sangat menekankan adab dalam peminangan. Peminangan dilakukan dengan sikap sopan, perkataan yang baik, dan niat yang jujur. Islam tidak menganjurkan praktik peminangan yang berlebihan, mengandung unsur riya', atau memberatkan salah satu pihak. Adab peminangan juga mencakup:

- 1) Melakukan peminangan melalui perantara keluarga, bukan secara sembunyi-sembunyi
- 2) Tidak melakukan kontak fisik yang dilarang antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi mahram.
- 3) Tidak menjadikan peminangan sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang hanya boleh dilakukan setelah akad nikah.⁷¹

f. Hukum Membatalkan Peminangan

Karena peminangan bukan akad yang mengikat secara hukum, maka membatalkan peminangan diperbolehkan. Namun, hukum Islam menganjurkan agar pembatalan dilakukan dengan cara yang terhormat dan tidak merugikan pihak lain. Membatalkan peminangan tanpa alasan yang jelas dapat dianggap melanggar etika Islam.⁷² Jika dalam peminangan terjadi pemberian hadiah atau barang tertentu

⁷¹ Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, h. 154.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 51.

(misalnya dalam bentuk seserahan atau simbol adat), para ulama berbeda pendapat apakah barang tersebut harus dikembalikan atau tidak. Secara umum, hadiah peminangan yang belum diakadkan dapat diminta kembali jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, dan tidak dikembalikan jika pembatalan dari pihak laki-laki meskipun praktik ini dapat berbeda tergantung kesepakatan dan adat setempat.⁷³

g. Peminangan dan Tradisi Lokal

Hukum Islam mengakui keberadaan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu, bentuk peminangan dapat disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, seperti penggunaan sirih pinang di Maluku, seserahan di Jawa, atau carano di Minangkabau. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka peminangan tetap sah secara syar'i.⁷⁴ Dalam praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat tidak serta-merta ditolak, melainkan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki karakter adaptif terhadap budaya lokal, khususnya dalam aspek muamalah yang berkaitan dengan interaksi sosial manusia.

Dalam konteks peminangan, pelaksanaannya tidak dibatasi pada satu bentuk yang kaku, tetapi dapat mengikuti pola kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Berbagai tradisi seperti penggunaan sirih pinang di Maluku, pemberian seserahan dalam budaya Jawa, serta carano dalam tradisi Minangkabau merupakan contoh bentuk ekspresi budaya yang memiliki makna sosial tersendiri.

⁷³ *Ibid.*, h. 52.

⁷⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Praktik tersebut umumnya berfungsi sebagai simbol penghormatan, keseriusan, serta sarana mempererat hubungan antar keluarga yang akan membangun ikatan pernikahan. Apabila tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat, maka keberadaannya tetap dapat diterima dalam hukum Islam dan tidak mempengaruhi keabsahan proses peminangan. Dengan demikian, Islam memposisikan adat sebagai elemen yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'i.

Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah*, yang artinya Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum, dimana kaidah tersebut menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang legitimasi terhadap adat yang telah mengakar dan membawa kemaslahatan, khususnya dalam wilayah yang tidak memiliki ketentuan tekstual yang mengikat secara langsung.⁷⁵

⁷⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 245

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami pemaknaan simbolik⁷⁶ dalam tradisi sirih pinang saat proses meminang di Negeri Tenga-Tenga, serta mengaitkannya dengan perspektif fiqh mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan, bukan untuk menguji hipotesis sebagaimana pada pendekatan kuantitatif. Dalam konteks ini, peneliti akan mengamati dan mewawancarai masyarakat secara langsung, untuk mengetahui pemahaman, keyakinan, serta praktik keagamaan mereka dalam tradisi sirih pinang sebagai bagian dari adat perkawinan.⁷⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 9.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

pandangan keilmuan⁷⁸ dalam hal ini mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap simbol tradisional dalam adat peminangan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami makna sirih pinang dalam konteks sosial budaya masyarakat Negeri Tenga-Tenga.

Pendekatan normatif bertujuan untuk menelusuri ketentuan hukum Islam dari sumber-sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta penjelasan ulama dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan pendekatan sosiologis berfokus pada interaksi masyarakat dengan tradisi tersebut, serta makna simbolik yang terkandung di dalamnya.⁷⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Negeri Tenga-Tenga, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Lokasi ini dipilih karena di daerah tersebut masyarakat masih menjaga kelestarian tradisi peminangan menggunakan tempat sirih pinang, dan masyarakatnya cenderung memegang teguh nilai-nilai adat serta keagamaan secara bersamaan. Hal ini menjadi dasar penting dalam mengkaji pertemuan antara fiqh dan budaya lokal.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal dari tanggal 25 November 2025 – 25 Desember 2025

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 98.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi dan dokumentasi
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku fiqh mazhab Syafi'i dan Hanbali, jurnal serta dokumen lainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap peristiwa, gejala, atau aktivitas subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk menangkap data faktual dan realitas sosial yang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti turut hadir dan menyaksikan kegiatan yang diamati.

2. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menanyakan langsung kepada informan dan merekam atau mencatat jawaban yang mereka sampaikan. Wawancara ini dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan informan kunci seperti tokoh agama, tokoh adat, orang yang melakukan langsung prosesi tersebut atau pelaku budaya setempat. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam agar mendapatkan informasi yang jelas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data dokumenter dapat berupa arsip, foto kegiatan, surat keputusan, berita acara, naskah tradisi, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini berguna untuk mengetahui fakta historis serta memperkuat data yang diperoleh dari sumber lisan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian karena menjadi alat untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.⁸⁰

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka secara mendalam. Data yang dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema atau fokus pembahasan, kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan konsep⁸¹ fiqh, khususnya dalam perspektif mazhab Syafi'i dan Hanbali. Peneliti akan mencari titik temu dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum Islam melalui pendekatan normatif dan sosio antropologis.

Dalam tahap ini, data dianalisis dengan memperhatikan tiga tahapan utama, yaitu:

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 248.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 337.

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar ke dalam bentuk yang lebih terstruktur.
2. Penyajian Data, yaitu mengorganisasi data ke dalam bentuk naratif, sehingga memudahkan dalam memahami dan menafsirkan informasi yang terkumpul.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu tahap pengambilan makna dan rumusan akhir dari hasil penelitian berdasarkan interpretasi data yang telah disajikan sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah yang melandasi pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, pengertian judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis).

Bab II Kajian Pustaka, memuat penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan. Pada landasan teori diuraikan Kajian teori tentang fiqh Syafi'i dan Hanbali, Konsep tradisi dan budaya dalam Islam. Penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka teori dan kerangka berpikir yang digunakan dalam analisis.

Bab III Metode Penelitian, dijelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, uji keabsahan data dan sistematika pembahasan

Bab IV Bab ini akan membahas temuan dari penelitian di lapangan mengenai tradisi tempat sirih pinang dalam prosesi peminangan di Negeri Tengah-tengah. Selanjutnya dianalisis berdasarkan fiqh Syafi'i dan Hanbali, serta dikaji kesesuaiannya dengan hukum Islam. Analisis ini didukung oleh data empiris yang telah diperoleh.

Bab V sebagai Penutup akan memaparkan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islam Nusantara dan Pembaharuan Fikih Indonesia*. Yogyakarta: SUKA Press, 2019.
- Abidin, Muhammad Amin ibn. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahmad ibn Hanbal: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1961.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amal Tomagola, Thamrin. *Struktur Sosial dan Kearifan Lokal Maluku*. Ambon: Balitbangda Maluku, 2009.
- Anas, Malik bin. *Muwaththa'*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1985.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substansial: Memahami Hakikat Ajaran Islam*. Jakarta: Mizan, 2002.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Halimah, Nur. "Nilai Filosofis Tradisi Sirih Pinang dalam Adat Perkawinan Melayu Riau." Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.
- Haryanti, Tuti, Sahur Ramsay, dan Risna Siompu. "Koeksistensi Nilai Tradisi Batanati Masyarakat Pulau Buru dengan Hukum Islam." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 21, no. 1 (2025).
- Ibn Qudamah. *Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kurniawan, Irham. "Adat dan Syariat dalam Tradisi Pernikahan Suku Sasak." Skripsi, IAIN Mataram, 2019.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2009.
- Maesaroh, Siti. "Fiqh Adat dan Relevansinya terhadap Tradisi Lamaran di Masyarakat Jawa." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Majid, Mahmud Zuhdi Abd. *Fiqh Sosial dan Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
- Melchert, Christopher. *Ahmad ibn Hanbal*. Oxford: Oneworld, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*. Juz VII. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Observasi di Negeri Tenga-Tenga, 10 Juni 2025.
- Qaradawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Rahman, Gazali. "Sistem Kekerabatan Masyarakat Negeri Tulehu." *Tahkim* XIII, no. 1 (Juni 2017).
- Rifqi, Muhammad. "Konstruksi Hukum Adat dalam Prosesi Lamaran Masyarakat Minangkabau." Tesis, Pascasarjana Universitas Andalas, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Saleh, Aminah. "Persepsi Ulama terhadap Tradisi Sirih Pinang di Bugis Makassar." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Tuharea, Ismela, dan Safarini Malang. "Pelestarian Kearifan Lokal Tapur Idul Fitri Suatu Harmoni pada Masyarakat Adat Negeri Tenga-Tenga." *Al Mukaronah* 4, no. 2 (2026).
- Zaidan, Abdul Karim. *Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Reformasi Intelektual Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.